



**WALIKOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR : 188-401.013/ 10 /2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang didasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Tim Harmonisasi dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188-401.013/72/2020 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar substansi materi rancangan peraturan daerah dapat dirumuskan dengan baik, terarah dan terpadu sehingga menghasilkan Produk Hukum yang akuntabel perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun;
-

- KEDUA** : Tim Harmonisasi dan Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
- a. merumuskan dan mengharmonisasikan materi Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meneliti, menelaah dan/atau memberikan saran masukan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan pengkajian terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengadakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD Kota Madiun;
  - e. membahas hasil evaluasi maupun fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD Kota Madiun;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.
- KETIGA** : Dalam rangka menunjang kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA", dibentuk Sekretariat Tim Harmonisasi dan Pembahasan yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum "KETIGA" mempunyai tugas:
- a. mengadakan persiapan materi pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
  - b. menghimpun data/materi Rancangan Peraturan Daerah untuk diajukan kepada Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. mengadakan persiapan rapat Rancangan Peraturan Daerah;
  - d. menyelesaikan penyusunan dan penggandaan Rancangan Peraturan Daerah.
-

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEENAM** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188-401.013/72/2020 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 5 Januari 2021



**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Madiun ;  
2. Sdr. Segenap Tim Harmonisasi dan Pembahasan dimaksud.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 188-401.013/ 10 /2021  
TANGGAL : 5 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM HARMONISASI DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Pembina	Wakil Walikota Madiun
III	Ketua	Sekretaris Daerah
IV	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
VI	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VII	Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VIII	Anggota	a. Inspektur b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah c. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran f. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik g. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah h. Dr. Sarjiyati, SH, MH. (Dosen Universitas Merdeka Madiun) i. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resor Madiun Kota j. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun
IX	Pelaksana Teknis	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
X	Sekretariat Tim a. Koordinator  b. Anggota	1. Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001



**WALIKOTA MADIUN,**  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 37 Madiun, Kode Pos 63116 Jawa Timur  
Telepon (0351) 462756, Fax (0351) 457331  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

Madiun, 30 Juli 2020

Kepada  
Yth. Sdr.

Nomor : 188/764/401.013/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Perubahan Program  
Pembentukan Peraturan  
Daerah Tahun 2020

di -  
MADIUN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 serta dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah agar dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu adanya perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah

Disamping itu pula Program Pembentukan Peraturan Daerah dijadikan sebagai dasar/pedoman dalam menentukan jadwal pembahasan Raperda antara Pemerintah Kota Madiun dengan DPRD Kota Madiun berdasarkan skala prioritas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan saudara untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimasukkan dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 dengan format sebagaimana terlampir dan paling lambat pada tanggal **7 Agustus 2020** dapat diterima oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun guna mendapatkan tindak lanjut.

Adapun Raperda yang masuk dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 merupakan Raperda yang akan dibahas dan ditetapkan bersama dengan DPRD Kota Madiun pada Tahun 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

**a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH**



**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671213 199503 1 003**

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan) ;  
2. Sdr. Segenap Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Kota Madiun ;  
3. Sdr. Segenap Tim Penyusun Propemperda Kota Madiun.
- 

Sesuai dengan aslinya  
**a.n. WALIKOTA MADIUN**  
**Sekretaris Daerah**  
u.b.  
**Kepala Bagian Hukum**



**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : SURAT WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 180/764 /401.013/2020  
TANGGAL : 30 Juli 2020

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2020**

PD :

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan (Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/kebijakan daerah)	PD terkait	Target penyampaian/ skala prioritas
			Baru	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8

Madiun,.....

Pimpinan PD

.....  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH

  
**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671213 199503 1 003

Keterangan :

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Nama Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Penyusunan Peraturan Daerah Baru
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah Perubahan/Penyesuaian
- Kolom 6 : Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/perintah peraturan yang lebih tinggi atau muatan lokal
- Kolom 7 : PD terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 8 : Jangka waktu penyelesaian Peraturan Daerah untuk disampaikan/ditetapkan.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001